



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Latif bin Muh Do, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Ulugalung, Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

Siti Masia binti Abdul Rasid, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Ulugalung, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonnya tanggal 21 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 11 September 2019 dalam Register perkara Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Rtg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 10 Juli 2002 di Ulugalung, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten

Hal 1 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No ../Pdt.P/2019/PA.Rtg



Manggarai Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, dengan wali nikah diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Durahi, karena ayah kandung pemohon II sedang sakit, dengan mas kawin uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) serta ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, dengan dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: Duru Mbojo dan Durasi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; Isra Mi'raz bin Abdul Latif, Ainun Zaria binti Abdul Latif dan Muhammad Al Fatir bin Abdul Latif;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;

6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah berlangsung sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;

7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2002 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas;
3. Membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dilaksanakan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pemberitahuan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng, namun sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Saksi I Amirudin bin Muh. Guntur, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Ulugalung, Desa Nanga Mbaling Rt.013, Rw.003, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah suami isteri karena selain hadir saat Para Pemohon menikah saksi masih sepupu dengan Pemohon I;

Hal 3 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No ../Pdt.P/2019/PA.Rtg



- Bahwa saksi sudah lupa tahun Para Pemohon menikah karena pernikahannya sudah lama;
- Bahwa yang saksi lihat saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam masjid karena orang tua kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mahar Pemohon I kepada Pemohon II uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sementara yang menjadi saksi nikah Duru Mbojo dan Durahi;
- Bahwa yang saksi tahu, status Para Pemohon saat menikah keduanya berstatus jelek dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Saksi II Kamarudin, bin Abdul Kadir, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Nanga Mbaling Rt.005, Rw.002, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah suami isteri karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah tetapi saksi dengan para Pemohon menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa yang saksi dengar saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam masjid bernama Durahi karena ayah kandung dari Pemohon II waktu itu telah meninggal, dengan mahar uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sementara yang menjadi saksi nikah Duru Mbojo dan Durasi;



- Bahwa yang saksi tahu, status Para Pemohon saat menikah keduanya berstatus jelek dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Bahwa Para Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) pada tahun 2002 dengan wali nikah Imam Masjid karena ayah kandung Pemohon II waktu itu telah meninggal, dengan mas kawin uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dua orang saksi nikah Duru Mbojo dan Durasi, pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Nanga Mbaling, kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon memiliki *Legal Standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dengan didukung oleh keterangan saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, dengan demikian berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), poin c dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) adalah untuk menetapkan status hukum perkawinan Para Pemohon dalam rangka pengurusan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan, telah mengajukan dua orang saksi Duru Mbojo dan Durasi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana pokok-pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai saksi serta ketentuan Pasal 309 RBg, jo pasal 1905, KUHperdata sehingga kesaksiannya dapat di Pertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dua orang saksi, telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan dengan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah saksi-saksi tahu bahwa Para Pemohon adalah benar suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Para Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta Hukum;

Hal 6 | dari 10 Penetapan Isbat Nikah No ../Pdt.P/2019/PA.Rtg



- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa pada saat menikah ada wali nikah dan dua orang saksi nikah;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah jelek dan perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon yang dikuatkan dengan dua orang saksi, yang mana perkawinan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah sesuai pula dengan pendapat hukum didalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yakni;

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولي
و شاهدين عدول

artinya” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan, serta tidak bertentangan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, Kompilasi hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2002 telah terjadi perkawinan yang sah namun karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (Isbat Nikah) pada Pengadilan Agama, maka atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum bahkan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Para Pemohon karena bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Sambu Rampas maka diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor W23-A3/477/HK.05/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2019;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Latif bin Muh Do**) dengan Pemohon II (**Siti Masia binti Abdul Rasid**) yang dilaksanakan pada tahun 2002, di wilayah Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2019 sejumlah Rp425.000 -(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 oleh IRWAHIDAH MS, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I., Dan MIFTAH FARIDI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

IRWAHIDAH MS, S.Ag.,M.H,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal 9 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No ../Pdt.P/2019/PA.Rtg



MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.,

MIFTAH FARIDI, S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI

INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag.

Perincian biaya perkara

| | | |
|--------------|-------|--------------|
| Biaya Proses | | Rp. 50.000,- |
| Panggilan | | Rp.369.000,- |
| Materai | | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp.425.000,- |

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah),-